

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014,

Tanggal 22 Desember 2014, tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. -- Jakarta, 2014.

BN (1947) : 5 hlm.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU – PENDELEGASIAN WEWENANG

PERMEN BIRO HUKUM